

ABSTRAK

Kota Bandung mempunyai satu kawasan yang di namakan kawasan Cekungan Bandung yang terdiri dari kawasan Kabupaten/Kota pembentuk kawasan seluas 394.750 hektar area terdiri dari Kota Bandung dan Kota Cimahi sebagai kawasan inti dan tiga kabupaten diantaranya Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang, namun seperti diketahui bahwa sebagian dari kawasan cekungan Bandung merupakan pegunungan dan memiliki keterbatasan fisik dalam pengembangannya sehingga memerlukan pengaturan tata ruang guna memastikan arah pengelolaan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sehingga Presiden menetapkan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun rencana tata ruang masing-masing wilayah di daerah otonomnya, yang di mana pembentukan Peraturan Presiden tersebut akan mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah yang terdapat di masing-masing daerah yang telah termasuk ke dalam lingkup kawasan Cekungan Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis rencana tata ruang suatu daerah yang diatur oleh peraturan presiden juga untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah terhadap rencana tata ruang kawasan perkotaan cekungan Bandung yang telah di atur di dalam Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bersifat deksriptif analitis dengan menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai fakta-fakta baik dari perundang-undangan maupun aturan hukum, teori hukum atau berupa pendapat para ahli maupun jurnal-jurnal di internet, kemudian menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dapat berfungsi sebagai payung hukum bagi pemangku kepentingan di masing-masing daerah otonomnya karena tata ruang disuatu daerah tidak hanya dapat dikeolola oleh pemerintah daerah otonomnya saja melainkan negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah jadi keduanya berhak atas penataan ruang, dan pelaksanaan otonomi daerah yang sebelumnya berbeda-beda di setiap daerah kini mulai menyelaraskan dan merevisi agar mempunyai tujuan yang sama dengan Peraturan Presiden tersebut karena semuanya harus tetap menuruti hierarki peraturan perundang-undangan yang ada dan diharapkan dengan adanya penyelarasan peraturan antara 5 daerah yang mempunyai permasalahan yang sama mulai mendapatkan solusinya, hanya saja tetap harus dibentuknya badan otoritas yang jelas untuk tetap mengawasi jalannya tata ruang di kawasan cekungan Bandung tersebut meskipun payung hukumnya sudah jelas.

Kata kunci : tata ruang kawasan cekungan Bandung, otonomi daerah, Peraturan Presiden

ABSTRACT

Bandung city has an area called the Bandung basin area which consist of districts/cities forming an area of 394.750 hectares, an area consisting of Bandung city and Cimahi city as the core area and three districts including West Bandung, Bandung Regency and some Sumedang Districts, but as it is known that some of the Bandung Basin area is mountainous and has physical limitations in its developments so it requires spatial planning regulations to ensure the direction of management of the Bandung Basin urban area so that the president stipulates Presidential Regulation No.45 Of 2018 concerning the Spatial Plan for the Urban area of the Bandung Basin as a guide for stakeholders in preparing the spatial plans for each region in their autonomous region, where the formation of the presidential regulation will affect the implementation of regional autonomy. In each area that has been included in the scope of the Bandung Basin area. The purpose of this research is to analyze the spatial plan of an area regulated by presidential regulation as well as to analyze the implementation of regional autonomy on the urban spatial plan for the Bandung basin which has been regulation No.45 of 2018 concerning basin urban spatial planning Bandung.

The research method used by the author in the preparation of this thesis is a normative juridical research method by examining the rules an literature related to the problems under study. Analytical destriptive by describing and finding materials regarding facts both from legilation and legal rules, legal theory or in the form of expert opinions or journals on the internet, then using qualitative analysis methods.

The result of this study can be cocluded that the presidential regulation no.45 of 2018 concerning the urban spatial plan for the Bandung basin can serve as a legal umbrella for stakeholders in each of its autonomous regions because spatial planning in an area can not only be managed by the autonomous regional goverment but the state gives the goverment an regionnal goverments the authority to administer spatial planning so that both have the right to spatial planning, and the implementation of regional autonomy, shich previously veried in each region, is now beginning to harmonize an resive so that it has the same goals as the presidential regulation because everything must still comply with the hierarchy. The existing laws and regulations and its hoped that with the harmonization of regulations between 5 regulatios that have the same problems, they are starting to get a solution, but its still necessary to establish a clear authority body to keep overseeing the spatial planning in the Bandung basin area even though the legal umbrella is clear.

Keywords : spatial planning of the Bandung basin area, regional autonomy, presidential regulation.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi Allah atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program sarjana di Jurusan Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum Tata Negara Universitas Langlangbuana Bandung. Berikut judul skripsi yang penulis ajukan yaitu : **TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR.45 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.**

Penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu karena tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang dengan sabar telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan saran dan masukan selama proses perkuliahan dan pembelajaran penulisan skripsi hingga selesai. Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terimakasih banyak untuk beberapa pihak yang mendukung dan berkontribusi besar, kepada yang terhormat:

1. Bapak DR.H.R AR. Harry Anwari, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.h., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta jajarannya.
8. Terimakasih kepada seluruh jajaran Dosen Universitas Langlangbuana.
9. Terimakasih Kepada Kurnia Agung Wibawa, Ciavi A.G Katim, Gilang Nur Alif P, Nugie Alfhama C, Nurika Ummiyati, Silmi Yusniar Sughandi, Suci Nurcahyani, Wisnu Nugraha dan seluruh anggota kelas A3 angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana selaku sahabat-sahabat seperjuangan saya selama masa perkuliahan.

Ucapan terimakasih khusus penulis ucapkan pada kesempatan kali ini kepada orangtua dan keluarga penulis : Bapak Isman, dan Ibu Siti Romlah juga Bapak Agus Henria, S.pd dan Ibu Nani Suryani. Serta keluarga besar Bapak Alm.Taba Subandi dan ibu Aah, keluarga besar Bapak Alm.Sarhana Suryaatmaja dan Ibu Alm.Dedah, tidak lupa kepada adik kandung penulis Wirastika Septiani Wulandari. Tiada kata

yang dapat penulis ucapkan selain Terimakasih banyak dan Alhamdulillah.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kepada seluruh pihak agar dapat memberikan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik namun penulis tetap berharap skripsi ini dapat berguna untuk seluruh pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, Agustus 2020

Penulis,

Andiny Dhika Utami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK **i**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Identifikasi Masalah **6**

C. Tujuan Penelitian **6**

D. Kegunaan Penelitian **7**

E. Kerangka Pemikiran **8**

F. Metode Penelitian **11**

G. Sistematika Penulisan **13**

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEWENANGAN SERTA
KEBIJAKAN PERATURAN PRESIDEN, PEMERINTAH DAERAH,
OTONOMI DAERAH DAN RENCANA TATA RUANG** **15**

A. Tinjauan Umum Mengenai Kewenangan dan Kebijakan **15**

1. Pengertian Kewenangan **15**

2. Pengertian Kebijakan **17**

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintah **18**

1. Pengertian Pemerintah **18**

2. Kekuasaan Presiden **20**

| | |
|---|-----------|
| 3. Kewenangan Presiden Membentuk Peraturan Presiden dan Peraturan Presiden | 21 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah | 24 |
| 1. Pengertian Pemerintah Daerah | 24 |
| 2. Kewenangan Pemerintah Daerah | 28 |
| D. Tinjauan Umum Mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah | 29 |
| 1. Desentralisasi | 29 |
| 2. Otonomi Daerah | 31 |
| E. Tinjauan Umum Penataan Ruang | 37 |
| 1. Ruang, Tata Ruang dan Penataan Ruang | 37 |
| 2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dibidang Penataan Ruang | 38 |
| 3. Tugas dan Wewenang Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam Penataan Ruang..... | 40 |
| BAB III : PERATURAN PRESIDEN NO.45 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG DAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH | 42 |
| A. Gambaran Umum Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung | 42 |
| B. Gambaran Umum Pelaksanaan Otonomi Daerah | 49 |
| C. Contoh Kasus | 50 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV : PERATURAN PRESIDEN NO.45 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CEKUNGAN BANDUNG DIHUBUNGGAN DENGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH | 52 |
| 1. Analisis Tata Ruang yang Diatur Oleh Peraturan Presiden ... | 52 |
| 2. Analisis Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Peraturan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung..... | 58 |
| BAB V : KESIMPULAN & SARAN | 64 |
| 1. Kesimpulan | 64 |
| 2. Saran | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |